

fix

by Artikel Alouisius

Submission date: 09-Sep-2021 04:49AM (UTC+0700)

Submission ID: 1644014715

File name: Artikel_Aloisius_-_02_Mdn_sta.doc (4.57M)

Word count: 7256

Character count: 48090



ANALISIS KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK TRANSAKSI E-COMMERCE DI SURABAYA

ALOISIUS HAMA

Program Studi Akuntansi STIE YAPAN Surabaya

2
1Department, Faculty, University, Address, City, Zip Code, Country (7 pt)

2Research Group, Institution, Address, City, Zip Code, Country (7 pt)
(one blank single space line, 10 point font)

ARTICLE INFO

Keywords :

Kesadaran wajib pajak, pengetahuan peraturan pajak dan penyuluhan perpajakan dan pembayaran pajak.

2 ABSTRACT (7 pt, bold, at most 200 words) (one blank single space 6 e, 7 point font)

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan peraturan pajak dan penyuluhan perpajakan terhadap kepatuhan pembayaran pajak transaksi e-commerce

Populasi dalam penelitian ini adalah Pelaku E-commerce dibidang fashion yang beroperasi di akun media sosial Instagram dan berkedudukan di Surabaya. Regresi Linier Berganda adalah model analisis yang digunakan dalam penelitian ini. Model analisis ini dipilih oleh penelitian ini, karena penelitian ini dirancang untuk meneliti pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut: secara parsial kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak pelaku e-commerce. Secara parsial memiliki pengaruh positif terhadap pengetahuan peraturan pajak secara signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak pelaku e-commerce. Penyuluhan perpajakan secara parsial terdapat pengaruh positif tidak signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak pelaku e-commerce.

2
E-mail:
2 ail: author@address.com (7 pt)
(one blank single space line, 7 point font)

Copyright © 2020 Enrichment : Journal of Management.
All rights reserved.

1.1. Pendahuluan

Penggunaan internet dalam dunia perdagangan melalui transaksi e-commerce dapat memberikan keuntungan bagi penjual maupun pembeli, misalnya untuk penjual dapat menurunkan biaya pemasaran dan biaya operasional menjadi lebih rendah dibandingkan dengan perdagangan bersifat konvensional dan untuk pembeli dapat memudahkan dalam hal berbelanja sehingga lebih praktis, dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja tanpa harus bertatap muka dengan para penjual seperti konsep perdagangan konvensional pada umumnya.

Transaksi jual beli melalui transaksi e-commerce semakin mudah dan nyamannya. Akibatnya, transaksi konvensional berkurang drastis. Data Pertumbuhan Nilai Transaksi Ecommerce Indonesia sebesar Rp13,5 triliun pada tahun 2011. (Bank Indonesia, Katadata dalam Media Keuangan, Maret 2018:15). Pada tahun 2015 nilai tersebut bergerak naik secara signifikan hingga menjadi Rp47 triliun, Pada tahun 2016 naik pada angka Rp75 triliun, dan diproyeksikan naik pada angka RP 102 Triliun pada tahun 2018(Media Keuangan, Maret 2018:15).

Tingkat efisiensi dan efektifitas yang lebih tinggi mampu menjadikan e-commerce semakin diminati. Kemudahan dan peluang yang ditawarkan ditambah dengan pertumbuhan populasi muda yang akrab dengan teknologi membuat bermunculan strategi bisnis baru. Salah satunya adalah bisnis e-commerce atau yang biasa dikenal dengan sebutan *Olshop*.

E-commerce yang sering dijumpai biasanya menggunakan media sosial yang marak digunakan masyarakat seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan sebagainya untuk tempat menawarkan barang ke publik. Media sosial dipilih karena tidak perlu menggunakan modal besar, seseorang dapat memiliki bisnis sendiri secara personal, jangkauannya juga semakin dekat dengan masyarakat di era sekarang yang kebanyakan sudah tidak asing dengan internet, dan transaksinya dilakukan secara online atau maya sehingga sangat mudah untuk mendirikan sebuah bisnis. Transaksi jual belinya dilakukan tanpa perlu bertemu langsung atau melakukan kontak secara fisik, cukup dengan menawarkan barang yang diperjual belikan melalui tampilan gambar yang ada di suatu website atau toko maya. Proses pembayaran kebanyakan menggunakan transfer bank atau dengan cara lain yang telah disediakan e-commerce tersebut.

Populasi pengguna internet yang besar di Indonesia tentu berpengaruh pada jumlah pengguna media sosialnya. Menurut *We Are Social & Hootsuite's Digital in 2018 in Southeast Asia Part 2 Report* diantara 3 platform media sosial yang sering dimanfaatkan e-commerce untuk menawarkan barang ke publik, Facebook menempati urutan pertama sebesar 41%, kedua Instagram sebesar 38% dan ketiga Twitter sebesar 27% (wearesocial.com).

Kegiatan transaksi e-commerce yang semakin maju dan bereformasi terus menerus perlu respon pemerintah, terutama dari segi perpajakan. Sama seperti pada perdagangan konvensional, Presiden telah membuat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 74 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (SPNBE)(Roadmap) E-commerce yang berisi

**Enrichment: Journal of Management**journal homepage: www.enrichment.iocspublisher.org

pemerintah memastikan kepatuhan pajak bagi pelaku *e-commerce* pada Tahun 2017-2020, perumusan Perpres ini mengingat dan mempertimbangkan ekonomi elektronik memiliki potensi ekonomi yang tinggi dan merupakan salah satu penopang perekonomian nasional. (Media Keuangan, Maret 2018:20).

Surat Edaran Direktur Tata Usaha Negara Perpajakan tentang Peraturan Perpajakan Untuk Transaksi E-commerce dengan No. SE62/PJ/2013 mengatur tentang peraturan perpajakan khusus untuk transaksi *e-commerce*. PJ/2013 tentang Perkembangan berikutnya, Direktur Jendral Pajak mengeluarkan SE-06/PJ/2015 tentang Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan atas Transaksi *E-commerce*. Pada peraturan tersebut telah dijelaskan ada 4 model transaksi yaitu *Online Marketplace*, *Classified Ads*, *Daily Deals*, dan *Online Retail*. Skema diterapkannya pajak untuk *e-commerce* pada prinsipnya tidak ada perbedaan penerapan ketentuan antara *e-commerce* dan konvensional.

Menteri Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik pada tanggal 31 Desember 2018. (E-commerce). Akan tetapi peraturan ini akan mulai berlaku tanggal 1 April 2020. Terciptanya regulasi-regulasi tersebut masih dalam rangka pemerintah berupaya mengoptimalkan penerimaan pajak, pemerintah ingin memastikan bahwa pajak yang terutang melalui *e-commerce* transaksi telah dipungut sesuai dengan aturan yang berlaku. Baik dari pihak penjual maupun pembeli yang berbelanja dikenakan pajak yang sama, agar pedagang yang berjualan melalui *e-commerce* mau menyetorkan sebagian pajak yang terutang (PPH dan PPN) sesuai kewajibannya.

Kita ketahui Pajak memegang peranan yang sangat penting sebagai sumber pendapatan suatu negara. Pendapatan nasional yang salah satunya berasal dari perpajakan akan digunakan untuk pembangunan nasional di masa yang akan datang, dan mewujudkan negara yang mandiri, adil, dan makmur. Sesuai dengan fungsinya yaitu fungsi *budgetair* atau fungsi penerimaan dan fungsi *regulerend* atau fungsi mengatur. Fungsi pajak *budgetair* yaitu sebagai sumber dana yang digunakan untuk mendanai pengeluaran pemerintah, termasuk pengeluaran sehari-hari dan pengeluaran pembangunan, sedangkan fungsi pajak *regulerend* yaitu sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi (Wardoyo dan Subiyakto, 2016:1).

Tingkat kepatuhan Wajib Pajak di negara tersebut adalah factor yang mempengaruhi penerimaan pajak di negara tersebut. Pajak suatu negara akan meningkat jika semakin sadar dan patuh terhadap peraturan perpajakan. Menurut pengamat pajak dari Danidarusan National Tax Center (DDTC), tingkat kepatuhan pajak di Indonesia saat ini masih sangat rendah. Tarif pajak adalah 12,5% untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Hal ini mencerminkan bahwa kepatuhan pembayaran pajak di Indonesia masih menjadi masalah. (jawapos.com, Maret 2018).

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dalam Sari (2018) mengutarakan bahwa pasar *e-commerce* saat ini berkembang sangat cepat di Indonesia. Akan tetapi hanya beberapa pelaku *e-commerce* yang telah mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Menurut data yang diperoleh dari Administrasi Negara Perpajakan, 1.600 sampel (peserta *e-commerce*) diuji, di mana 600 belum ditentukan dan 1.000 telah ditentukan. Hanya 620 dari 1.000 pelaku usaha yang sudah memiliki NPWP (NPWP, beberapa wajib pajak dengan NPWP ingin melaporkan SPT tahunan mereka, tetapi kami tidak tahu apakah Anda setuju dengan pembayaran sebelumnya). Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan identitas seseorang yang telah mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak dan sebagai syarat untuk dapat melaporkan dan membayar kewajiban pajaknya. Mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak adalah salah satu indikator kepatuhan membayar pajak, dari data di atas menunjukkan masih sedikit para pelaku *e-commerce* yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sehingga kepatuhan Wajib Pajak pelaku *e-commerce* di Indonesia masih sangat rendah.

Timbulnya kepatuhan dimulai dari kesadaran tentang Wajib Pajak merupakan modal utama Wajib Pajak untuk menumbuhkan rasa patuh karena kesadaran merupakan modal utama para wajib pajak untuk menumbuhkan rasa patuh. Kesadaran Wajib Pajak adalah memahami secara sadar bahwa pajak adalah sumber penerimaan terbesar negara. (Hasanah, 2016). Kesadaran Wajib Pajak pelaku *e-commerce* juga perlu diperhatikan oleh pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak pelaku *e-commerce*, karena kesadaran Wajib Pajak pelaku *e-commerce* masih rendah dikuatkan dengan penelitian yang menunjukkan hal serupa yaitu penelitian dari Hasanah (2016), yang berjudul "Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Tarif Pajak, Lingkungan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengguna *E-commerce* (Studi Kasus pada Pelaku *Online Shopping*)" pada variabel kesadaran menunjukkan bahwa Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak eCommerce. Nilai koefisien regresi bertanda positif yang menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak terhadap kesadaran pajak adalah proporsional. Kepatuhan tersebut akan tumbuh, ketika para wajib pajak mampu meningkatkan kesadaran akan pemenuhan kewajibannya karena wajib pajak kan menjadi kontributor utama dalam hal ini.

Hal yang paling pokok lainnya yang harus dimiliki oleh Wajib Pajak adalah pengetahuan. Akan sulit bagi wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya jika tidak terdorong dan didukung dengan pengetahuan yang cukup. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan peraturan pajak yang dimiliki oleh Wajib Pajak akan menunjang Wajib Pajak tersebut untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pengetahuan peraturan pajak transaksi *e-commerce* masih merupakan hal yang baru untuk dipelajari, dipahami, dan diaplikasikan bagi pelaku *e-commerce*. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh pada kepatuhan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Seperti dalam penelitian Arrum S. (2016), yang berjudul "Pengaruh Pengetahuan Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Sistem Komputerisasi Perpajakan terhadap Kemauan Pelaku *E-commerce* Memenuhi Kewajiban Perpajakan" pada variabel pengetahuan peraturan perpajakan menunjukkan bahwa pengetahuan peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan pelaku *e-commerce* untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Upaya optimalisasi terus dilakukan oleh pemerintah agar penerimaan pajak semakin meningkat, di antaranya dengan cara Penyuluhan, seruan moral, iklan-iklan di media cetak maupun elektronik dan sebagainya untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak khususnya bagi para pelaku *e-commerce* yang peraturan pajaknya masih baru di Penyuluhankan di Indonesia, seperti dalam penelitian Marcellin (2014), yang berjudul "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan dalam Kewajiban Perpajakan Penghasilan Pemilik Bisnis *Online* di Wilayah Jakarta Pusat" pada variabel Penyuluhan perpajakan menunjukkan bahwa tidak berpengaruh secara signifikan antara Penyuluhan perpajakan dengan kepatuhan kewajiban perpajakan penghasilan pemilik bisnis *online* di wilayah Jakarta karena Penyuluhan perpajakan yang dilakukan pemerintah belum sesuai target. Oleh karena itu, kebijakan



fiskal wajib ditempuh untuk mengurangi resiko kerugian dan penggunaan wajib pajak, karena wajib pajak merupakan penyumbang pembangunan utama suatu negara. Sehingga fiskus seharusnya mampu memberikan bimbingan dan penyuluhan atau Penyuluhan kepada Wajib Pajak agar memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku itu sangat penting untuk mengupayakan peningkatan penerimaan pajak dan dibutuhkan cara Penyuluhan yang lebih sesuai agar dapat memberikan dampak yang tepat.

Penyuluhan perpajakan dalam berbagai bentuk atau cara Penyuluhan yang dilakukan secara efektif dan rutin dengan melakukan penyuluhan atau dapat melalui media elektronik dan media cetak yang nantinya akan sangat memberikan kontribusi untuk membantu penyebaran informasi mengenai peraturan perpajakan. Informasi yang didapatkan akan memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi Wajib Pajak sehingga akan lebih sadar untuk memahami dan memenuhi kewajiban perpajakannya, khususnya mengenai peraturan baru tentang pajak *e-commerce* tentunya perlu upaya yang lebih bagi fiskus untuk memberikan Penyuluhan bagi pelaku *e-commerce*. Pengetahuan yang didapat diharapkan akan menimbulkan kesadaran tentang pemahaman tentang manfaat dan fungsi pajak bagi masyarakat dan bagi diri sendiri yang nantinya akan menimbulkan rasa keinginan secara pribadi untuk membayar pajak yang menumbuhkan sikap taat dan disiplin dalam membayar pajak.

Pemerintah di sisi lain mendapatkan tantangan karena bentuk transaksi *e-commerce* yang cukup unik. Berbeda dengan transaksi secara konvensional yang dapat dengan mudah ditindak lanjuti karena jelas nama pemilik, alamat tempat usaha dan nomor teleponnya walaupun Wajib Pajak tidak memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) karena masih cukup jelas di mana tempat usaha dan penghasilannya, sehingga masih dapat diselidiki. Penjualan dalam kategori *platform* media sosial akan lebih sulit terekam atau dilacak oleh pemerintah jika dibandingkan dengan bentuk *marketplace* (Bukalapak, Tokopedia, Lazada, dan sebagainya) karena sifat transaksinya dalam bentuk personal, ditambah pemerintah belum sepenuhnya mengidentifikasi seluruh pelaku *e-commerce*. Jika pemerintah lebih jeli terhadap *e-commerce* pada situs-situs media sosial seperti Instagram, Facebook atau Twitter akan banyak potensi pajak yang dapat didapat.

2.1. Landasan Teori

1) E-commerce

E-commerce adalah *electronic commerce*, yaitu kumpulan berbagai aplikasi, teknologi, dan bisnis yang menghubungkan penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi penjualan, pemasaran barang dan jasa, penyebaran, pembelian, dengan sistem elektronik melalui internet atau televisi, *www (world wide web)*, atau jaringan komputer lainnya (wikipedia.com).

Menurut SE-62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan atas Transaksi *E-commerce* menjelaskan bahwa *E-commerce* adalah perdagangan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha dan konsumen melalui sistem elektronik.

Mekanisme transaksi sistem *e-commerce* mirip dengan sistem konvensional, hanya saja internet (dunia maya) sebagai POS (*Point-Of-Sale*) yang dapat dengan mudah diakses melalui media elektronik seperti komputer personal (PC), *smart phone*, dan sebagainya.

Mekanisme transaksinya diawali konsumen mencari produk atau jasa yang diinginkan di internet dengan cara *browsing* terhadap situs-situs *e-commerce* yang tersedia. Melalui *online catalog* yang tersedia, konsumen kemudian menentukan barang atau jasa yang ingin dibeli. Selanjutnya, konsumen akan mengisi *order mail* yang disediakan penjual.

2) Kepatuhan Membayar Pajak

Kepatuhan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti Sifat patuh; ketaatan; pimpinan negara meminta kepatuhan darisetiap warganya. Arti kepatuhan wajib pajak itu sendiri menurut Nurmantu (2005:148) adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Mengingat system perpajakan di Indonesia menganut system *self assessment*, yang berarti seorang wajib pajak wajib patuh terhadap kewajiban perpajakan dengan sukarela sangat dibutuhkan dimana Wajib Pajak haruslah bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban pajaknya dan kemudian dengan tepat waktu dan akurat membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya.

Rahayu (2010:138) menjelaskan jenis-jenis kepatuhan wajib pajak sebagai berikut :

(a) Kepatuhan Formal

Secara formal seorang Wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Seperti apakah Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) disampaikan dengan benar, yang penting Surat Pemberitahuan (SPT) sudah disampaikan sebelum 31 Maret.

(b) Kepatuhan Material

Wajib Pajak memenuhi semua ketentuan material perpajakan sesuai isi dan jiwa Undang-Undang pajak kepatuhan formal secara substantif. Misalnya Wajib Pajak benar-benar memperhatikan kebenaran yang sesungguhnya dari isi dan hakekat Surat Pemberitahuan (SPT) PPh tersebut.

3) Kesadaran wajib pajak

Kesadaran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti keinsafan; keadaan mengerti akan hal yang dirasakan dan dialami oleh seseorang. Kesadaran wajib pajak muncul alam diri pribadi Wajib Pajak itu sendiri sebagai dorongan atau motivasi untuk membayar pajak, yaitu kondisi di mana Wajib Pajak mempunyai keinginan dan kesungguhan untuk memenuhi kewajiban pajaknya, mengetahui, mengakui, menghargai, dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku.

Hasanah (2016) dan Nugroho (2016) menguraikan beberapa bentuk kesadaran wajib pajak yang memiliki dorongan wajib Pajak untuk melakukan pembayaran pajak. Dalam melakukan pembayaran pajak, terdapat tiga macam model kesadaran utama terkait pembayaran pajak, yaitu :



a. Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Jika wajib pajak menyadari tersebut, Wajib Pajak secara sukarela melakukan pembayaran pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Pajak disadari digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan warga negara dalam melakukan pembangunan negara.

b. Kesadaran Penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak membayar pajak karena mereka memahami bahwa menunda pajak dan mengurangi beban pajak akan mengakibatkan sumber daya keuangan tidak mencukupi dan akan menghambat pembangunan nasional.

c. Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan Undang-Undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena perpajakan memiliki dasar hukum yang kokoh dan merupakan kewajiban mutlak bagi seluruh warga negara.

Menurut Nugroho (2016) indikator yang dipakai untuk mengukur variabel kesadaran wajib pajak yaitu pajak merupakan wujud partisipasi dalam mendukung proses pembangunan suatu negara, ditetapkan dengan Undang-Undang dan dapat dipaksakan, membayar pajak tidak sesuai dengan seharusnya dibayarkan akan merugikan negara, dan penyampaian SPT, penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara.

4) Pengetahuan peraturan pajak

Pengetahuan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti segala sesuatu yang diketahui; kepaandaan; atau segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal (mata pelajaran). Pengetahuan adalah hasil dari tahu dan ini dapat terjadi telah orang melakukan penginderaan terhadap suatu obyek tertentu. Sebagian besar pengetahuan manusia berasal dari pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain. Aktivitas, aktivitas, dan ketaatan seseorang ditentukan oleh pengetahuan. Penting bagi kita mengetahui pengetahuan pajak. Yaitu sebuah proses perubahan sikap dan tata laku seorang/kelompok wajib pajak dalam usaha menjadikan dewasa seorang manusia melalui usaha pengajaran dan pelatihan.

Menurut Nugroho (2016) untuk memahami dan mengetahui peraturan pajak, maka diperlukan indikator. (1) memiliki NPWP. Sebagai salah satu sarana untuk tertib pengadministrasian pajak, maka Setiap Wajib Pajak yang memiliki penghasilan diharuskan untuk mendaftarkan diri; (2) Pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai Wajib Pajak apabila wajib pajak mempunyai pemahaman dan pengetahuan yang cukup tentang perpajakan, maka dia akan melakukan apa yang menjadi kewajibannya. Salah satunya adalah pembayaran pajak; (3) Pengetahuan dan pemahaman tentang PTKP, PKP dan tarif pajak. Mengetahui dan memahami tarif pajak yang berlaku akan mendorong wajib pajak untuk menghitung kewajibannya dengan benar. Wajib Pajak dapat mempelajari peraturan perpajakan melalui kegiatan konsultasi dan pelatihan yang dilakukan oleh KPP.

5) Penyuluhan perpajakan

Penyuluhan perpajakan berarti sebuah usaha yang dilakukan oleh Dirjen Jenderal Pajak bertujuan untuk memberikan pemahaman, informasi dan pembinaan kepada masyarakat khususnya Wajib Pajak agar dapat memahami dan memahami segala sesuatu yang berkaitan dengan perpajakan. Untuk mencapai tujuannya, kegiatan Konsultasi perpajakan terbagi menjadi tiga metode, yaitu kegiatan sosialisasi kepada calon wajib pajak, kegiatan sosialisasi kepada wajib pajak baru, dan kegiatan sosialisasi kepada wajib pajak terdaftar. Kegiatan penjangkauan untuk kontributor potensial bertujuan untuk mendapatkan wajib pajak baru dan membangun *awareness* tentang pentingnya pajak.

6) Pengaruh Kesadaran wajib pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak

Modal utama untuk menumbuhkan sikap patuh membayar pajak dimulai dengan kesadaran tentang arti penting pajak itu sendiri. Kesadaran wajib pajak timbul dalam diri Wajib Pajak sebagai dorongan atau motivasi untuk membayar pajak, yaitu keadaan dimana Wajib Pajak enggan, mengakui, menghargai serta menaati syarat perpajakan yang berlaku dan mempunyai intensitas serta kemauan untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

Penelitian dari Setiawan (2015), Hal ini menunjukkan bahwa indeks kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dan pengaruh positif kesadaran wajib pajak menunjukkan bahwa peningkatan jumlah wajib pajak reguler berbanding lurus dengan peningkatan kesadaran wajib pajak. Oleh karena itu, kesadaran Wajib Pajak sangat penting untuk ditumbuhkan dalam diri individu agar muncul rasa kesadaran akan kewajiban perpajakan untuk dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketika kesadaran telah tertanam dalam diri individu setiap wajib pajak, maka akan timbul kepatuhan membayar pajak secara baik, benar dan sukarela meskipun hakikatnya pajak bersifat memaksa. Kesadaran Wajib Pajak untuk saling mengingatkan antar Wajib Pajak juga tak kalah penting, agar dapat menimbulkan kesadaran yang lebih akan pajak yang berdampak pada kepatuhan membayar pajak, sehingga sangat positif bagi pendapatan Negara.

7) Pengaruh Pengetahuan peraturan pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak

Pengetahuan perpajakan adalah mengubah sikap dan perilaku wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam rangka pendewasaan kemanusiaan melalui upaya pengajaran dan pelatihan.

Penelitian Sutyono (2013), menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan formal wajib pajak. Hal itu memperlihatkan bahwa dengan semakin meningkatnya pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan akan semakin meningkatkan kepatuhan formal wajib pajak.

Beberapa penelitian juga menunjukkan hal yang sama, seperti pada penelitian Marcellin (2014) menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan pajak dengan kepatuhan perpajakan. Penelitian dari Arrum S. (2016), menunjukkan bahwa pengetahuan peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

Pengaruh pendidikan formal dan informal terhadap pengetahuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk selalu membayar pajak. Pengetahuan tersebut akan menunjang



baik dan benar pembayaran pajak, yang akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang bertambah pada penerimaan pajak bagi Negara.

8) Pengaruh Penyuluhan perpajakan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak

Penyuluhan perpajakan berarti Direktur Administrasi Perpajakan Negara berupaya memberikan pemahaman, informasi dan pembinaan kepada masyarakat khususnya Wajib Pajak agar memahami dan memahami segala hal yang berkaitan dengan perpajakan.

Penelitian dari Ananda dkk (2015), menunjukkan bahwa Penyuluhan perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian dari Faizin dkk (2016) menunjukkan hal yang sama bahwa Penyuluhan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan hasil penelitiannya menunjukkan positif signifikan. Begitu pula pada penelitian Nopiana dan Natalia (2018), Penyuluhan perpajakan memiliki pengaruh dan hubungan positif yang signifikan bagi Wajib Pajak terhadap kepatuhan pelaporan.

Penyuluhan yang dilakukan pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak adalah sebuah bentuk peran aktif mencerdaskan kehidupan bangsa untuk memberikan kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak dan meningkatkan pengetahuan peraturan pajak. Peran Penyuluhan perpajakan yang dilakukan oleh fiskus/pemerintah sangat penting karena dapat memberikan informasi baru, mengingatkan kembali dan mengetahui kendala atau hambatan masyarakat sebagai Wajib Pajak dalam pelaporan SPT. Cara Penyuluhan yang tepat dan dilakukan secara berkala akan sangat bermanfaat untuk masyarakat memahami akan pajak dan membentuk Wajib Pajak yang cerdas, jujur dan benar-benar menyadari perannya untuk membayar pajak sehingga kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat.

2.2. Hipotesis

Hipotesis yang dapat diambil berdasarkan kerangka pikir dan landasan teori di atas dalam penelitian ini adalah:

- Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan
- Terdapat Pengaruh Positif Signifikans Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak.
- Terdapat Pengaruh Positif Signifikans Penyuluhan perpajakan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak.

3.1. Metode Penelitian

Penelitian kuantitatif digunakan dalam penelitian ini untuk memahami, menguji, dan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak (X1), pengetahuan peraturan pajak (X2), dan Penyuluhan perpajakan (X3) terhadap kepatuhan membayar pajak dengan memakai data berupa angka. Angka-angka dilihat dari jawaban respondent yang diolah dengan data SPSS. As a result, pengujian atas hipotesis yang sudah diajukan sehingga metode penelitian dan analisis yang dirancang sesuai dengan variabel-variabel yang diteliti sehingga mendapatkan akurat hasil.

Objek penelitian digunakan untuk mendapatkan jawaban ataupun solusi atas permasalahan yang ada. sesuatu yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian, Sugiyono (2017:41) menjelaskan pengertian objek penelitian adalah sasaran yang bersifat ilmiah untuk mendapatkan data dengan maksud untuk kegunaan tertentu tentang suatu hal objektif, valid, dan aman (variabel tertentu). Objek penelitian dalam penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, pengetahuan peraturan pajak, dan Penyuluhan perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak dari Pelaku E-commerce dibidang fashion yang beroperasi di akun social media yang berkedudukan di Surabaya.

3.2. Definisi Operasional

Menurut Nazir (2017:110) definisi operasional merupakan suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel atau konstruk dan membuat suatu operasional yang ingin dibutuhkan untuk mengukur konstruk atau variabel ini. Definisi operasional memungkinkan peneliti lain melakukan replika pengukuran yang sama atau dapat mengembangkan cara pengukuran yang baik.

Variabel serta definisi operasional pada penelitian ini adalah sebagai berikut

- Variabel Bebas (*independent variable*) adalah, yang terdiri dari :

1. Kesadaran wajib pajak (X1)

Kesadaran wajib pajak timbul pada diri Wajib Pajak itu sendiri sebagai dorongan untuk membayar pajak, yaitu sebuah kondisi di mana Wajib Pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati tata aturan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk cakap dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Variabel ini diukur dengan indikator yang diperkenalkan oleh Nugroho (2016).

- Pajak merupakan wujud partisipasi masyarakat dalam mensukseskan pembangunan negara
- Pengurangan beban pajak dan menunda waktu pembayaran sangatlah merugikan negara
- Ketetapan pajak dapat dipaksakan dan ditetapkan dengan Undang-Undang
- Pembayaran pajak yang tidak sesuai dengan semestinya akan sangat merugikan negara
- Pelaporan SPT

2. Pengetahuan peraturan pajak (X2)

Pengetahuan pajak adalah sebuah proses untuk mengubah sikap dan tata laku seorang Wajib Pajak atau kelompok Wajib Pajak dalam upaya mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pengetahuan wajib pajak dalam penelitian ini diukur dengan indikator yang diperkenalkan oleh Nugroho (2016) yaitu :

- Kepemilikan NPWP; bagi setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan, maka wajib untuk melakukan registrasi agar memperoleh NPWP
- Pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai Wajib Pajak; apabila seorang wajib pajak memahami dan mengetahui kewajibannya untuk membayar pajak, maka mereka akan patuh dengan peraturan yang salah satunya adalah taat membayar pajak.
- Pengetahuan dan pemahaman tentang PTKP, PKP dan tarif pajak Mengetahui dan memahami tarif pajak yang berlaku akan mendorong Wajib Pajak untuk menghitung kewajiban perpajakannya dengan benar.



- 4) Wajib Pajak mengetahui dan memahami undang-undang perpajakan melalui penyuluhan yang diberikan oleh KPP dan pelatihan perpajakan selanjutnya.

3. Penyuluhan perpajakan (X3)

Penyuluhan perpajakan berarti Direktur Tata Usaha Negara Perpajakan berupaya memberikan pemahaman, informasi dan pembinaan kepada masyarakat khususnya Wajib Pajak agar dapat memahami dan memahami segala sesuatu yang berkaitan dengan perpajakan.

Penyuluhan Perpajakan dalam penelitian ini diukur dengan indikator yang diperkenalkan oleh Wijayanto (2016):

- 1) Tatacara Penyuluhan
- 2) Frekuensi Penyuluhan
- 3) Kejelasan Penyuluhan perpajakan
- 4) Pengetahuan peraturan pajak

4. Kepatuhan Membayar Pajak (Y)

Kepatuhan wajib pajak menurut Nurmanto (2005:148) adalah Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya in suatu keadaan. Kepatuhan Membayar Pajak diukur dengan indikator yang dikenalkan oleh Kundalini (2016) yaitu :

- a. Wajib Pajak yang mendaftarkan diri
- b. Menyetorkan Surat Pemberitahuan (SPT)
- c. Wajib Pajak tidak menunda-nunda pembayaran pajak ke KPP di wilayahnya
- d. Wajib Pajak yang tidak dikenakan sanksi atas perbuatannya di bidang perpajakan dalam lima (lima) tahun terakhir

3.3. Teknik Penentuan Sampel

1) Populasi

Menurut Sugiyono (2017:80) Populasi adalah wilayah umum yang dibentuk oleh subjek atau objek dengan sifat dan kualitas tertentu, yang ditentukan dan disimpulkan oleh peneliti. Berdasarkan pengertian tersebut, populasi dalam penelitian ini adalah Pelaku *E-commerce* dibidang *fashion* yang beroperasi di akun media sosial Instagram dan berkedudukan di Surabaya.

2) Sampel

Menurut Sugiyono (2017:81) sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut atau dapat juga diartikan kelompok kecil yang diamati.

Adapun teknik penarikan sample dalam penelitian adalah dengan *Non Probability* dengan *metode purposive sampling* yang artinya sampel ditentukan berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu yang digunakan dalam penelitian ini. (Sugiono, 2017:85), diharapkan pengambilan sampel ini benar-benar sesuai dengan penelitian yang akan dilakukan. Pada penelitian ini, kriteria yang digunakan adalah :

- 1) Pelaku yang berbisnis *e-commerce* dibidang *fashion* yang beroperasi di akun media sosial Instagram dan berkedudukan di Surabaya
- 2) Pelaku *e-commerce* yang telah beroperasi minimal 1 tahun, karena menggambarkan kemampuan pelaku sudah dapat melaporkan kewajiban perpajakannya
- 3) Pelaku *e-commerce* yang memiliki beredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 tahun pajak, karena pada penelitian ini berfokus pada PP Nomor 23 Tahun 2018

3) Teknik Analisis

Adapun teknik analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah Regresi Linear Berganda. Menurut Hasanah (2016), Pengujian ini digunakan untuk melihat besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Jika variabel bebas berubah, uji regresi linier berganda akan memberikan perkiraan besar kecilnya variabel terikat dengan $\alpha = 5\%$

4.1. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Analisis Regresi Linear Berganda

Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda, dengan menggunakan 3 variabel bebas yaitu kesadaran wajib pajak (X1), pengetahuan hukum perpajakan (X2) dan nasehat perpajakan (X3) serta 1 variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak (Y). Menurut Hasanah (2016), uji ini dilakukan untuk dapat melihat besar kecilnya pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen.

Uji hipotesis dilakukan dengan memakai rumus Uji F (kecocokan model) dan Uji t. Adapun Langkah penyajian yang dilakukan untuk masing-masing uji hipotesis antara lain sebagai berikut :

2. Uji Signifikan Simultan (Uji statistik f)

Uji statistik F dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah keseluruhan variabel independen yaitu kesadaran wajib pajak, pengetahuan peraturan pajak dan Penyuluhan perpajakan mempunyai pengaruh secara bersama-sama/simultan terhadap satu variabel dependen yaitu kepatuhan membayar pajak. Caranya dengan melihat dari tabel ANOVA hasil pengolahan SPSS. Adapun langkah-langkah pengujian hipotesis sebagai berikut:

1. Merumuskan hipotesis statistik



- 6
- a. $H_0 : \beta_1, \beta_2, \beta_3 = 0$ (Tidak ada pengaruh yang positif signifikan secara simultan kesadaran wajib pajak (X1), pengetahuan peraturan pajak (X2), Penyuluhan perpajakan (X3) terhadap kepatuhan membayar pajak (Y)).
- b. $H_1 : \beta_1, \beta_2, \beta_3 \neq 0$ (Ada pengaruh yang positif signifikan secara simultan kesadaran wajib pajak (X1), pengetahuan peraturan pajak (X2), Penyuluhan perpajakan (X3) terhadap kepatuhan membayar pajak (Y)).
2. Menentukan tingkat signifikansi
Tingkat signifikansi tersebut adalah sebesar $(\alpha) = 5\%$ atau 0,05 dengan derajat kebebasan $df_1 = (k - 1)$ dan $df_2 = (n - k)$. Maka dari itu
 $df_1 ; df_2 = (k - 1 ; n - k)$
 $df_1 ; df_2 = (3 - 1 ; 80 - 3)$
Diperoleh Ftabel sebesar 3,12
3. Mencari nilai Fhitung

Tabel 1 ANOVA untuk Uji F ANOVA*

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	2264,325	3	754,775	55,883	,000 ^b
Residual	1026,475	76	13,506		
Total	3290,800	79			

a. Dependent Variable : Kepatuhan membayar pajak (Y)

b. Predictors : (Constant), Penyuluhan perpajakan (X3), Pengetahuan peraturan pajak (X2), Kesadaran wajib pajak (X1)

Sumber: Data Primer (diolah), 2021

Pada tabel 1 ANOVA untuk uji f di atas, diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 55,883.

4. Kriteria keputusan :

- a. Jika tingkat signifikan $> 0,05$ atau $F_{hitung} < 11$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak yang artinya tidak ada pengaruh yang positif signifikan secara simultan kesadaran wajib pajak (X1), pengetahuan peraturan pajak (X2), Penyuluhan perpajakan (X3) terhadap kepatuhan membayar pajak (Y).
- b. Jika tingkat signifikan $< 0,05$ atau $11 > F_{hitung}$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima yang artinya ada pengaruh yang positif signifikan secara simultan kesadaran wajib pajak (X1), pengetahuan peraturan pajak (X2), Penyuluhan perpajakan (X3) terhadap kepatuhan membayar pajak (Y)

Pada penelitian ini menunjukkan hasil yang diperoleh bahwa tingkat signifikan pada tabel ANOVA sebesar 0,000 $< 0,05$ dan $F_{hitung} > F_{tabel}$ adalah $55,883 > 3,12$. Artinya, H_0 ditolak dan H_1 diterima yang berarti ada pengaruh yang positif signifikan secara simultan kesadaran wajib pajak (X1), pengetahuan peraturan pajak (X2), Penyuluhan perpajakan (X3) terhadap kepatuhan membayar pajak (Y).

3. Uji Signifikansi parameter individual (Uji statistik t)

uji signifikan individual disebut juga uji statistik t sebagai uji signifikan individual dimana uji ini menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Menurut Ghozali (2016:97), beberapa langkah yang diperlukan adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan hipotesis statistik

a. $H_0 : \beta_1, \beta_2, \beta_3 = 0$ (Tidak ada pengaruh yang positif signifikan secara parsial kesadaran wajib pajak (X1), pengetahuan peraturan pajak (X2), Penyuluhan perpajakan (X3) terhadap kepatuhan membayar pajak (Y)).

b. $H_1 : \beta_1, \beta_2, \beta_3 \neq 0$ (Ada pengaruh yang positif signifikan secara parsial kesadaran membayar pajak (X1), pengetahuan peraturan pajak (X2), Penyuluhan perpajakan (X3) terhadap kepatuhan membayar pajak (Y)).

2. Menemukan tingkat signifikansi

Tingkat signifikansi tersebut adalah sebesar $(\alpha) = 5\%$ atau 0,05 dengan derajat kebebasan $df = (n - k)$. Maka dari itu

$$df = (n - k)$$

$$df = (80 - 3)$$

$$df = (77)$$

Karena hipotesis uji satu arah maka diperoleh t_{tabel} sebesar 1,665 3. Mencari nilai t_{hitung}

Tabel 2. Hasil Uji Parsial (Uji t)



Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1,486	2,362		,629	,531
Kesadaran wajib pajak (X1)	-,012	,082	-,014	-,149	,882
Pengetahuan peraturan pajak (X2)	,658	,071	,798	9,283	,000
Penyuluhan perpajakan (X3)	,063	,067	,075	,944	,348

5 a. Dependent Variable: Kepatuhan membayar pajak (Y)

Sumber: Data Primer (diolah), 2021

Pada tabel 4.17 hasil uji t di atas, diperoleh nilai t_{hitung} sebesar -0,149 untuk variabel kesadaran wajib pajak (X1), nilai t_{hitung} sebesar 9,283 untuk variabel pengetahuan peraturan pajak (X2), dan nilai t_{hitung} sebesar 0,944 untuk variabel Penyuluhan perpajakan (X3).

4. Kriteria keputusan :

- Jika tingkat signifikan $> 0,05$ atau $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak yang artinya tidak ada pengaruh yang positif signifikan secara parsial kesadaran wajib pajak (X1), pengetahuan peraturan pajak (X2), Penyuluhan perpajakan (X3) terhadap kepatuhan membayar pajak (Y).
- Jika tingkat signifikan $< 0,05$ atau $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima yang berarti ada pengaruh yang positif signifikan secara parsial kesadaran wajib pajak (X1), pengetahuan peraturan pajak (X2), Penyuluhan perpajakan (X3) terhadap kepatuhan membayar pajak (Y)

Pada penelitian ini menunjukkan hasil yang diperoleh bahwa :

- Hipotesis 1 (H_1) : Terdapat Pengaruh Positif Signifikan Kesadaran wajib pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak.

Pada tabel 4.17 hasil uji t di atas, diperoleh tingkat signifikan sebesar $0,882 > 0,05$ dan $t_{hitung} > t_{tabel}$ adalah $-0,149 < 1,665$. Artinya, H_0 diterima dan H_1 ditolak yang berarti tidak terdapat pengaruh positif signifikan secara parsial kesadaran wajib pajak (X1) terhadap kepatuhan membayar pajak (Y).

- Hipotesis 2 (H_2) : Terdapat Pengaruh Positif Signifikan Pengetahuan peraturan pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak.

Pada tabel 4.17 hasil uji t di atas, diperoleh tingkat signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ dan $t_{hitung} > t_{tabel}$ adalah $9,283 > 1,665$. Artinya, H_0 ditolak dan H_2 diterima yang berarti terdapat pengaruh positif signifikan secara parsial pengetahuan peraturan pajak (X2) terhadap kepatuhan membayar pajak (Y).

- Hipotesis 3 (H_3) : Terdapat Pengaruh Positif Signifikan Penyuluhan perpajakan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak.

Pada tabel 4.17 hasil uji t di atas, diperoleh tingkat signifikan sebesar $0,348 > 0,05$ dan $t_{hitung} > t_{tabel}$ adalah $0,944 < 1,665$. Artinya, H_0 diterima dan H_3 ditolak yang berarti terdapat pengaruh positif tidak signifikan secara parsial Penyuluhan perpajakan (X3) terhadap kepatuhan membayar pajak (Y).

4.2. Pembahasan

a. Pengaruh Kesadaran wajib pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak

Hasil analisis statistika didapatkan dari nilai koefisien variabel kesadaran wajib pajak (X1) sebesar -0,012. Nilai tersebut menampilkan kalau variabel kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh negatif terhadap kepatuhan membayar pajak. Nilai tersebut menampilkan juga jika dengan terus meningkatkan pemahaman wajib pajak, maka akan menurunkan kepatuhan membayar pajak. Berdasarkan pada hasil pengujian hipotesis secara parsial (uji t) yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa kesadaran wajib pajak mempunyai nilai signifikan 0,882 yang artinya nilai ini lebih besar dari 0,05, dengan t_{hitung} sebesar -0,149 dan t_{tabel} 1,665 $t_{hitung} < t_{tabel}$, berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa secara parsial kesadaran wajib pajak terdapat pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak pelaku e-commerce. Dengan demikian hipotesis pertama (H_1) yaitu terdapat pengaruh positif signifikan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak ditolak.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Henryanto dan Toly (2013) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh negatif dan signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak timbul dalam diri Wajib Pajak sebagai dorongan atau motivasi untuk membayar pajak, yaitu sebuah keadaan di mana Wajib Pajak memahami, mengakui, menghormati dan menaati peraturan perpajakan yang berlaku, serta memiliki kesungguhan dan kemauan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dari 10 item pernyataan yang diajukan kepada responden, item mengetahui bahwa pajak diatur dalam Undang-Undang adalah yang paling dipahami. Akan tetapi dalam penelitian ini, sebesar 71,6% responden belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) padahal kepemilikan NPWP adalah sebagai modal utama untuk membayar pajak. Artinya, responden masih dalam tahap



6

mengetahui, mengakui, menghargai belum sampai ke tahap menaati ketentuan perpajakan yang berlaku sehingga belum mempunyai kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajibannya. Selain itu, usaha online shop terkadang tidak secara rutin dijalankan oleh beberapa responden sehingga responden tidak terlalu serius memikirkan masalah perpajakannya.

Hasil penelitian dari Hasanah (2016) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Masyarakat harus mematuhi kewajiban negara melalui kesadaran sukarela dan penuh dari pembayaran pajak sebagai cara untuk membangun semangat gotong royong dalam perekonomian nasional. Kesadaran masyarakat membayar pajak masih belum mencapai tingkat sebagaimana yang diharapkan. Umumnya masyarakat masih merasa keberatan mengenai masalah pembayaran dan bagaimana cara menghitung dan melaporkannya.

b. Pengaruh Pengetahuan peraturan pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa nilai koefisien variabel pengetahuan peraturan perundang-undangan perpajakan adalah 0,658. Nilai ini menunjukkan bahwa pengetahuan tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai ini juga menunjukkan bahwa peningkatan pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan perpajakan akan semakin meningkatkan kepatuhan pajak. t_{hitung} adalah 9,283, t_{tabel} adalah 1,665 $t_{hitung} > t_{tabel}$, berdasarkan hal tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa secara parsial pengetahuan peraturan pajak terdapat pengaruh yang positif signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak pelaku *e-commerce*. Dengan demikian hipotesis kedua (H_2) yaitu terdapat pengaruh positif signifikan pengetahuan peraturan pajak terhadap kepatuhan membayar pajak diterima.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Sutyono (2013), Marcellin (2014), Arrum S. (2016), Hasanah (2016), Nugroho (2016), dan Salmah (2018) dimana hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pengetahuan baik itu melalui KPP (Kantor Pelayanan Pajak) dan *training*. Mayoritas responden tidak memiliki NPWP, responden masih merasa tidak ingin untuk membayar pajak karena dirasa pengetahuan mengenai peraturan pajak *e-commerce* belum responden dapatkan dari pemerintah sehingga menimbulkan keraguan kewajiban apa yang harus dilakukan oleh pelaku *online shop*. Meningkatkan pengetahuan peraturan pajak baik formal maupun non formal akan memberikan dampak positif terhadap kesadaran wajib pajak. Maka dari itu, pengetahuan tentang peraturan pajak membuat wajib pajak harus lebih aktif dan selektif untuk membantu negara dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran warga negara melalui membayar pajak.

c. Pengaruh Penyuluhan perpajakan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak

Hasil analisis statistika diperoleh nilai koefisien variabel Penyuluhan perpajakan (X_3) sebesar 0,063. Nilai tersebut menampilkan jika variabel Penyuluhan perpajakan mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak. Nilai tersebut menampilkan juga kalau dengan terus menjadi meningkatnya Penyuluhan perpajakan harusnya terus menjadi menaikkan kepatuhan membayar pajaknya. Berdasarkan hasil uji hipotesis parsial (uji t), diperoleh hasil bahwa nilai signifikansi saran pajak sebesar 0,348 yang berarti nilai tersebut lebih besar dari 0,05, t_{hitung} sebesar 0,944, dan t_{tabel} sebesar 1,665 $t_{hitung} < t_{tabel}$. Berdasarkan atas hal ini, kita dapat menarik kesimpulan, Beberapa saran pajak memiliki dampak positif dan dapat diabaikan terhadap kepatuhan pajak peserta *e-commerce*. Oleh karena itu, hipotesis ketiga (H_3) yang menolak saran pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Marcellin (2014) dan Herryanto dan Toly (2013) yang menyatakan bahwa Penyuluhan perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dikatakan Penyuluhan yang dilakukan fiskus atau pemerintah belum mencapai targetnya. Dari 9 item pernyataan yang diajukan untuk responden, item banyak memperoleh kasus pajak melalui media sosial masih dalam kategori ragu-ragu. Responden yaitu pelaku *e-commerce* setiap saat membuka internet atau media sosialnya lebih terfokus untuk menjalankan kegiatan usahanya saja dan cenderung menghiraukan berita perpajakan yang ada di media sosial. Penyuluhan sangat dibutuhkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai peraturan perpajakan *e-commerce* yang sedang berlaku, cara Penyuluhan yang tepat dan dilakukan secara berkala akan membantu masyarakat memahami kewajibannya untuk membayar pajak.

5. Kesimpulan Dan Saran

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan sebagaimana telah dijabarkan pada bab sebelumnya mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan peraturan pajak dan Penyuluhan perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak, maka hasil penelitian dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Kesadaran wajib pajak secara parsial terdapat pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak pelaku *e-commerce*. Dengan demikian hipotesis pertama (H_1) yaitu terdapat pengaruh positif signifikan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak ditolak.
2. Pengetahuan peraturan pajak secara parsial terdapat pengaruh yang positif signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak pelaku *e-commerce*. Dengan demikian hipotesis kedua (H_2) yaitu terdapat pengaruh positif signifikan pengetahuan peraturan pajak terhadap kepatuhan membayar pajak diterima.
3. Penyuluhan perpajakan secara parsial terdapat pengaruh positif tidak signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak pelaku *e-commerce*. Dengan demikian hipotesis ketiga (H_3) yaitu terdapat pengaruh positif signifikan Penyuluhan perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak ditolak.



- 8
4. Terdapat pengaruh yang positif signifikan secara simultan kesadaran wajib pajak (X1), pengetahuan peraturan pajak (X2), Penyuluhan perpajakan (X3) terhadap kepatuhan membayar pajak (Y). Berdasarkan hasil penelitian juga didapatkan bahwa kepatuhan membayar pajak pelaku *e-commerce* dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak, pengetahuan peraturan pajak dan Penyuluhan perpajakan sebesar 68,8%. Sisanya sebesar 31,2% dipengaruhi oleh variabel lain diluar pembahasan dalam penelitian ini.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pihak yang berkepentingan dapat melibatkan beberapa hal dalam menentukan kebijakan kedepannya dan peneliti memberikan tambahan untuk menyempurnakan hasil penelitian ini, diantaranya:

1. Kesadaran wajib pajak pelaku *e-commerce* perlu ditingkatkan, mulai dari mendaftarkan diri, mengakui, menghitung dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Perlu diberikan kesadaran kepada pelaku *e-commerce* bahwa setiap transaksi penjualan akan menambah pendapatan ekonomis yang artinya mendapatkan penghasilan apalagi sekarang pengenaan pajak untuk transaksi *online shop* sama dengan transaksi konvensional. Maka dari itu, setiap penghasilan yang termasuk objek pajak sudah sewajibnya untuk dilaporkan kewajiban perpajakannya dengan cara membayar pajak kepada Negara.
2. Pemerintah juga harus meningkatkan Penyuluhan perpajakan untuk pelaku *online shop*. Cara Penyuluhan yang lebih tepat agar dapat diterima dengan mudah oleh pelaku *online shop* dan dilakukan secara berkala akan sangat membantu pelaku *online shop* untuk mengetahui dan memahami tentang segala hal mengenai perpajakan.
3. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan lebih dikembangkan lagi variabel-variabel yang mempengaruhi kepatuhan pajak, karena masih banyak variabel yang dapat memperjelas tingkat kepatuhan pajak..
4. Untuk penelitian selanjutnya dapat memperluas lingkup penelitian, tidak hanya pada *online shop* bidang fashion saja atau dapat memperluas wilayah penelitian, agar memberikan temuan baru mengenai tingkat kepatuhan membayar pajak pelaku *e-commerce*.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Alam, Syamsu. 2014. *Pengaruh Penyuluhan perpajakan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Baringeng Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng*. Skripsi. Makassar : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
- [2] Ananda, Pasca Rizki Dwi, Sriyadi Kumadji dan Achmad Husaini. 2015. *Pengaruh Penyuluhan Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada UMKM yang Terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu)*. Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol.6 No.2. Malang: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang
- [3] Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. (Hal:213, 221). Jakarta: Rineka Cipta
- [4] Arrum S., Putri Citra. 2016. *Pengaruh Pengetahuan Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Sistem Komputerisasi Perpajakan Terhadap Kemauan Pelaku E-Commerce Memenuhi Kewajiban Perpajakan*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada
- [5] Faizin, Mochammad Rizza, Kertahadi dan Ika Ruhana. 2016. *Pengaruh Penyuluhan, Pemahaman, dan Kesadaran Prosedur Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Desa Mojoranu Kabupaten Bojonegoro)*. Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol.9 No.1. Malang: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang
- [6] Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Edisi 8. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- [7] Marcellin. 2014. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Dalam Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Penghasilan Pemilik Bisnis Online di Wilayah Jakarta Pusat*. Jurnal Penelitian. Jakarta: Universitas Binus
- [8] Mardiasmo. 2013. *Perpajakan Edisi Revisi*. (Hal: 54). Yogyakarta: Andi Offset
- [9] Mubarak, Wahit Iqbal. 2010. *Promosi Kesehatan*. (Hal: 257). Yogyakarta: Graha Ilmu
- [10] Mulijadi, Nadia. 2017. *Pengaruh Tingkat Pengetahuan Para Pemilik E-commerce di Kota Bandung Mengenai Peraturan Pajak atas Transaksi E-commerce Terhadap Tingkat Kepatuhan Pembayaran Pajak Atas Transaksi E-commerce*. Skripsi. Bandung: Universitas Katolik Parahyangan
- [11] Muliari, Ni Ketut dan Putu Ery Setiawan. 2011. *Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Denpasar Timur*. Jurnal Akuntansi Bisnis: Vol.6.1-Januari 2011
- [12] Nur, Mohammad. 2017. *Metode Penelitian*. (Hal: 110, 170, 179). Bogor: Ghalia Indonesia
- [13] Nopiana, Puspita Rama dan Erni Yanti Natalia. 2018. *Analisis Penyuluhan perpajakan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak di Kepulauan Riau*. Jurnal Benefita. Batam: Universitas Putera Batam
- [14] Notoatmodjo, Soekidjo. 2012. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. (Hal:138). Jakarta: PT. Rineka Cipta
- [15] Nugroho, Bhuono Agung. 2005. *Strategi Jitu Memilih Metode Statistik Penelitian dengan SPSS*. (Hal: 68). Yogyakarta: CV. Andi Offset
- [16] Nugroho, Edwin. 2016. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas di KPP Pratama Yogyakarta*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta
- [17] Nurmantu, Safri. 2005. *Pengantar Perpajakan (Edisi 3)*. (Hal: 148). Jakarta: Penerbit Granit
- [18] Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2011 tentang Penentuan Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri
- [19] Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengambilan Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak



Enrichment: Journal of Management

journal homepage: www.enrichment.iocspublisher.org



- [20] Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 jo Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
- [21] Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2017 tentang Peta Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2017 tentang Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (Road Map E-commerce) 2017-2020
- [22] Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-commerce)
- [23] Rahayu, Siti Kumia. 2010. Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal. Yogyakarta: Graha Ilmu
- [24] Salmah, Siti. 2018. Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Jurnal Akuntansi Vol. 1, No. 2. Makasar: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi-LPI
- [25] Sari, Ririn Puspita. 2018. Kebijakan Perpajakan Atas Transaksi E-commerce. Jurnal Akuntabel 15 (1), 2018 67-72. Surabaya: Universitas Airlangga
- [26] Sutiyono, Agus Eko. 2013. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Formal Wajib Pajak Orang Pribadi Studi Kasus pada KPP Pratama Blitar). Skripsi. Surabaya: Universitas Airlangga
- [27] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)
- [28] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 jo Undang-Undang 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh)
- [29] Waluyo. 2011. Perpajakan Indonesia (Edisi 10, Buku 1). (Hal: 17). Jakarta: Penerbit Salemba Empat
- [30] Widayati dan Nurlis. 2010. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus pada KPP Pratama Gambir Tiga). Jumal SNA. Vol SNA XIII
- [31] Wijayanto, Guntur Jati. 2016. Pengaruh Penyuluhan Perpajakan dan Pemahaman Prosedur Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kota Magelang Tahun 2015. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta
- [32] Yogatama, Arya. 2014. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi di Wilayah KPP Pratama Semarang Candisari). Skripsi. Semarang: Universitas Diponegoro

ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

23%

INTERNET SOURCES

18%

PUBLICATIONS

16%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Bina Darma Student Paper	3%
2	enrichment.iocspublisher.org Internet Source	2%
3	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	2%
4	core.ac.uk Internet Source	2%
5	Submitted to Universitas Muria Kudus Student Paper	2%
6	www.slideshare.net Internet Source	1%
7	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	1%
8	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	1%
9	www.repository.uinjkt.ac.id Internet Source	1%

10 repository.stieykpn.ac.id 1 %
Internet Source

11 edoc.pub 1 %
Internet Source

12 eprints.iain-surakarta.ac.id 1 %
Internet Source

13 repository.unmuhjember.ac.id 1 %
Internet Source

14 eprints.uny.ac.id 1 %
Internet Source

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On